



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953 MENGENAI
PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA JANDA/AHLI WARIS
PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan, perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 41) mengenai pemberian uang duka atau penghibur kepada janda atau ahli waris pegawai negeri yang tewas dalam melakukan kewajiban karena keganasan gerombolan;
- Mengingat : pasal 119 Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 39 tanggal 9 Maret 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA JANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Pasal 1

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 41) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. "Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan".
2. Apabila mengenai seorang pegawai dari sesuatu perusahaan yang diselenggarakan menurut I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") maka pengeluaran itu, dibebankan pada anggaran eksploitasi perusahaan I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") yang bersangkutan.